



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haedar alias DJ EC bin Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Bangkai Kab. Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Des. 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Pakanna Kel. Ulu Ale Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrun, S.E., S.Hi., dkk, Advokat pada LBH-POBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAEDAR alias DJ. EC Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,2415 gram dan berat akhir 0,2415 gram dan 0,2231 gram;
 - 2 (dua) butir pil Ekstasi warna hijau logo Mahkota dengan berat awal 0,6356 gram dan berat akhir 0,3178 gram;
 - 1 (satu) bata pireks kaca.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya, serta terdakwa masih berusia muda sehingga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa terdakwa **HAERDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN** pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di bilokka kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri sidenreng rapping yang berhak memeriksa dan mengadili, terdakwa ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi lelaki IYAN (DPO) dengan menggunakan handphone dan menyampaikan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) butir extacy seharga Rp 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) tiap butirnya dan akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu tersebut telah dijual oleh terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat ke daerah Bilokka Kab. Sidrap untuk mengambil narkotika tersebut, dimana sebelumnya terdakwa sudah janji dengan lelaki IYAN (DPO) bahwa narkotika tersebut diantarkan di dekat indomaret di daerah Bilokka Kab. Sidrap. Setelah sampai terdakwa langsung mengambil narkotika tersebut yang sebelumnya sudah disimpan oleh lelaki IYAN (DPO) dibawah pohon di dalam kemasan pembungkus rokok. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut. setelah itu beberapa waktu kemudian saksi MUH. SMID A. PIAWI, S.H. bersama petugas kepolisian dari Polda Sul-sel mendatangi terdakwa dan melakukan intogradi terhadap terdakwa menanyakan terakit paket narkotika tersebut dan melakukan penangkapan beserta barang bukti terhadap terdakwa bertempat di Jalan Pacuan Kuda Café Madona Sidrap;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3232/NNF/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si AMd, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan:

1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2419 gram adalah benar mengandung narkotika dan 2 (dua) buah tablet warna hijau logo “mahkota” dengan tebal rata-rata 5,30 mm dan diameter rata-rata 8,25 mm dengan berat seleuruhnya netto awal 0,6356 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) tablet hijau logo “mahkota” dengan berat netto akhir 0,3178 gram **milik HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN positif narkotika;

Perbuatan terdakwa HAEDAR alias DJ. EC Bin SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa terdakwa **HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Pacuan Kuda Café Madona Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri sidenreng rapping yang berhak memeriksa dan mengadili, terdakwa **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 17.00 wita petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-sel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dijalan pacuan kuda café madona kab. Sidrap sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut petugas langsung melakukan penyelidikan. Setelah itu petugas menemukan terdakwa sedang duduk di café tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga petugas mendekati terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening dan 2 (dua) butir extacy warna hijau yang disimpan didalam kantong celana sebelah kirinya, dan 1 (satu) batang kaca pireks yang disimpan oleh terdakwa didalam kantong celana sebelah kanannya. Kemudian petugas melakukan introgasi dan mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari lelaki IYAN (DPO) dan akan dibayarkan setelah narkoba tersebut sudah dijual oleh terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan terhadap lelaki IYAN (DPO), namun pada saat itu IYAN (DPO) tidak berada ditempat. Setelah itu petugas mengamankan terdakwa bersama barang buktinya ke kantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Sul-sel;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3232/NNF/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si AMd, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan:

1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2419 gram adalah benar mengandung narkoba dan 2 (dua) buah tablet warna hijau logo “mahkota” dengan tebal rata-rata 5,30 mm dan diameter rata-rata 8,25 mm dengan berat seleuruhnya netto awal 0,6356 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) tablet hijau logo “mahkota” dengan berat netto akhir 0,3178 gram **milik HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN positif narkoba;

Perbuatan terdakwa HAEDAR alias DJ. EC Bin SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN** pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Andi Pakanna Kelurahan Ulu Ale Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr



negeri sidenreng rapping yang berhak memeriksa dan mengadili, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat dirumahnya di Jalan Andi Pakanna Kelurahan Ulu Ale Kab. Sidrap terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa mengambil botol air mineral yang berisi air kemudian terdakwa menyambung dua buah sedotan di penutup botol lalu satu sedotan terdakwa pasang piureks yang mana piureks tersebut telah diisi sabu sabu kemudian terdakwa membakar piureks yang berisi sabu menggunakan korek api gas yang sudah dirancang khusus lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut terdakwa isap menggunakan sedotan yang lainnya menggunakan mulut lalu mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung sampai sabu yang ada dalam piureks tersebut habis. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wita saksi RUSDI, S.H. dan saksi MUH. SMID A. PIAWI, S.H. bersama petugas kepolisian dari Polda Sul-sel melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yang bertempat di Pacuan Kuda Café Madona Kab. Sidrap;
- Bahwa terdakwa menggunakan ekstasi tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai petugas apotik, puskesmas, balai pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriministik No. Lab. 3232/NNF/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si AMd, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan:
1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2419 gram adalah benar mengandung narkotika dan 2 (dua) buah tablet warna hijau logo “mahkota” dengan tebal rata-rata 5,30 mm dan diameter rata-rata 8,25 mm dengan berat seleuruhnya netto awal 0,6356 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) tablet hijau logo “mahkota” dengan berat netto akhir 0,3178 gram **milik HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN positif narkotika;



Perbuatan terdakwa HAEDAR alias DJ. EC Bin SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusdi, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi berserta Tim Resnarkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wita di Jalan Pacuan Kuda, Café Madona Kabupaten Sidrap;

-Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.00 wita Saksi bersama tim dari Resnarkoba Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan seringnya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Pacuan Kuda, Café Madona Kabupaten Sidrap. Berdasarkan informasi tersebut, tim Resnarkoba Polda Sulsel bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 22.30 wita setelah tim melakukan pengamatan, tim melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan. Oleh karena itu, setelah menunjukan surat perintah tugas, Tim melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa;

-Bahwa saat pengeledahan tersebut ditemukan yang diduga 1 (satu) sachet paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening pada saku sebelah kiri dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau serta 1 (satu) batang kaca pireks pada saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

-Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iyan. Selanjutnya tim mengembangkan penangkapan dengan mendatangi Sdr. Iyan ke rumahnya di daerah Bilokka, namun tim tidak menemukan Sdr. Iyan sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;

-Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi **Muh Smid A. Piawi, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berserta Tim Resnarkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wita di Jalan Pacuan Kuda, Café Madona Kabupaten Sidrap;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.00 wita Saksi bersama tim dari Resnarkoba Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan seringnya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Pacuan Kuda, Café Madona Kabupaten Sidrap. Berdasarkan informasi tersebut, tim Resnarkoba Polda Sulsel bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 22.30 wita setelah tim melakukan pengamatan, tim melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan. Oleh karena itu, setelah menunjukkan surat perintah tugas, Tim melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan yang diduga 1 (satu) sachet paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening pada saku sebelah kiri dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau serta 1 (satu) batang kaca pireks pada saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Iyan. Selanjutnya tim mengembangkan penangkapan dengan mendatangi Sdr. Iyan ke rumahnya di daerah Bilokka, namun tim tidak menemukan Sdr. Iyan sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wita di Jalan Pacuan Kuda, Café Madona Kabupaten Sidrap;
- Bahwa 1 (satu) sachet paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening pada saku sebelah kiri dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau didapat Terdakwa dari Sdr Iyan di Bilokka;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Iyan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita melalui telepon. Saat itu, Terdakwa mengutarakan ingin membeli sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) butir ekstasi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar setelah laku. Sdr. Iyan pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Iyan berjanji untuk menyerahkan pesanan tersebut pada pukul 23.00 wita dengan cara menempelkan barang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau di dekat Indomaret di bawah pohon di dalam pembungkus rokok di daerah Bilokka Kabupaten Sidrap. Setelah itu Terdakwa mengambilnya dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wita ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Café Madona, datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian Satres Narkoba Polda Sulsel. Mereka pun datang mengenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas, yang kemudian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan yang diduga 1 (satu) sachet paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening pada saku sebelah kiri dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau serta 1 (satu) batang kaca pireks pada saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 1 (satu) sachet paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening pada saku sebelah kiri dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bila ada yang membeli, akan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual dengan keuntungan sekira Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) sachet paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,2415 gram dan berat akhir 0,2231 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau logo Mahkota dengan berat awal 0,6356 gram dan berat akhir 0,3178 gram, dan 1 (satu) batang pireks kaca;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3232/NNF/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si AMd, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2419 gram adalah benar mengandung narkotika dan 2 (dua) buah tablet warna hijau logo “mahkota” dengan tebal rata-rata 5,30 mm dan diameter rata-rata 8,25 mm dengan berat seleuruhnya netto awal 0,6356 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) tablet hijau logo “mahkota” dengan berat netto akhir 0,3178 gram milik HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN positif narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wita di Jalan Pacuan Kuda, Café Madona Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan yang diduga 1 (satu) sachet paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening pada saku sebelah kiri



dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau serta 1 (satu) batang kaca pireks pada saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3232/NNF/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si AMd, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2419 gram adalah benar mengandung narkotika dan 2 (dua) buah tablet warna hijau logo "mahkota" dengan tebal rata-rata 5,30 mm dan diameter rata-rata 8,25 mm dengan berat seleuruhnya netto awal 0,6356 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) tablet hijau logo "mahkota" dengan berat netto akhir 0,3178 gram milik HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN positif narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi mengenal dan membenarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Dimana dalam penyusunan dakwaan alterntif kesatu tersebut, dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang beridentitas **Haedar alias DJ EC bin Syarifuddin** yang dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “**tanpa hak**” seyogyanya adalah termasuk kedalam pengertian Melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** atau **melawan hukum** disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya terjual. **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. **Menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam sebuah transaksi jual beli. **Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain). **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada) orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu serta 2 (dua) buah tablet warna hijau logo “mahkota” yang diduga narkotika jenis ekstasi yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3232/NNF/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.Si AMd, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2419 gram adalah **benar mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) buah tablet warna hijau logo “mahkota” dengan tebal rata-rata 5,30 mm dan diameter rata-rata 8,25 mm dengan berat seleuruhnya netto awal 0,6356 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) tablet hijau logo “mahkota”

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto akhir 0,3178 gram milik HAEDAR alias DJ EC. Bin SYARIFUDDIN adalah **benar mengandung MDMA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah menjadi fakta notoir dikalangan praktisi hukum jika shabu-shabu dan ekstasi adalah jenis narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wita di Jalan Pacuan Kuda, Café Madona Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening pada saku sebelah kiri dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau serta 1 (satu) batang kaca pireks pada saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau diperoleh Terdakwa dari Sdr. Iyan di daerah Bilokka Kabupaten Sidrap dengan Harga Rp 350.000 untuk 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan Rp 700.000,-/butir ekstasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bukan dalam keadaan melakukan transaksi narkotika baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut serta di persidangan Penuntut Umum tidak mampu membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kedalam unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur-unsur kedua tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiair Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dibuktikan dalam dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama dan relevan tersebut ke dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pertimbangan unsur ini secara tersendiri, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “**tanpa hak**” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah apabila hak milik atas suatu benda melekat pada dirinya, hak milik ini diperoleh sebagai akibat adanya perbuatan hukum seperti jual beli, pendakuan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan atau penyerahan. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadapnya secara bebas sepenuhnya. Pengertian dari **Menyimpan** adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pengertian dari **Menguasai** adalah perbuatan untuk meletakkan suatu benda dalam kekuasaan si pembuat dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut. Pengertian dari **Menyediakan** adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub-unsur **Tanpa Hak** atau **melawan hukum**, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa tergolong kedalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan suatu Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa barang bukti (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2419 gram adalah benar mengandung Metamfetamina atau lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan “sabu” dan 2 (dua) butir pil warna hijau logo Mahkota dengan berat awal 0,6356 gram dan berat akhir 0,3178 gram adalah benar mengandung MDMA atau lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan “Ekstasi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wita di Jalan Pacuan Kuda, Café Madona Kabupaten Sidrap dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening pada saku sebelah kiri dan 2 (dua) butir ekstasi warna hijau serta 1 (satu) batang kaca pireks pada saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ditemukan di Saku celana Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mempunyai pekerjaan yang mana tidak memiliki hubungan dengan Narkotika serta dalam perbuatannya menggunakan narkotika tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya, kemudian dihubungkan dengan keberadaan barang bukti, terbukti tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman dilakukan dengan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa terkait permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana, yakni Pidana Penjara dan Pidana Denda. Berdasarkan hal tersebut, selain dijatuhi Pidana Penjara, kepada Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,2415 gram dan berat akhir 0,2231 gram, 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau logo Mahkota dengan berat awal 0,6356 gram dan berat akhir 0,3178 gram, dan 1 (satu) batang pireks kaca, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kategori *extra ordinary crime*;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak adanya permohonan dari Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haedar alias DJ EC bin Syarifuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Haedar alias DJ EC bin Syarifuddin dari dakwaan alternatif kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa Haedar alias DJ EC bin Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,2415 gram dan berat akhir 0,2231 gram;
 - 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau logo Mahkota dengan berat awal 0,6356 gram dan berat akhir 0,3178 gram; dan
 - 1 (satu) batang pireks kaca

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Yulia Putri Antoningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.,

Masdiana, S.H., M.H.,

Fuadil Umam, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH